



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 074/SK/DIR/RSMU/I/2017
TANGGAL : 19 JANUARI 2017
TENTANG
PROGRAM KERJA PENUNJANG MEDIS TAHUN 2017
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan perlu adanya Program Kerja Penunjang Medis.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1996 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
5. Permenkes No 834/Menkes/SK/VII/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan HCU di Rumah Sakit;
6. Permenkes No 1778/Menkes/SK/XII/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan ICU di Rumah Sakit;
7. Permenkes No 1014/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Standart Pelayanan Radiologi Diagnostik di sarana kesehatan;
8. Permenkes No 1438/Menkes/PER/IX/2010 Tentang Standart Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit;
9. Permenkes No 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standart Pelayanan Minimal di rumah sakit;
10. Permenkes No 1691/Menkes/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit;
11. Permenkes No 423/Menkes/SK/IV/2007 Tentang Kebijakan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah di rumah sakit;
12. Permenkes No 1197/Menkes/SK/X/2004 Tentang Standart Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;
13. Permenkes No 290/Menkes/PER/III/2010 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
14. Permenkes No 755/Menkes/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
15. Permenkes No 519/Menkes/PER/II/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anastesi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;
16. Pedoman Praktik Laboratorium Kesehatan Yang Benar, Depkes 2008;
17. Kepmenkes 370 th. 2007 tentang Standar Profesi Ahli Tehnologi Laboratorium Kesehatan;
18. Pedoman Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Kesehatan, Depkes 2001;



RS Mata Undaan
Care and Smile

19. Kepmenkes 1012/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
20. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Program Kerja Penunjang Medis di Rumah Sakit Mata Undaan.
- Kedua : Program Kerja Penunjang Medis di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Januari 2017
Direktur,



dr./Bambang Samudera, M.Kes



RS Mata Undaan
Care and Smile

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 074/SK/DIR/RSMU/I/2017
TANGGAL : 19 JANUARI 2017
TENTANG
PROGRAM KERJA PENUNJANG MEDIS TAHUN 2017
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA